

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PASCA TAMBANG DI KOTA SAWAHLUNTO<sup>1</sup>

NOVENDRA HIDAYAT

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

## Abstrak

Gelombang otonomi daerah mengharuskan daerah untuk terus berpacu dalam memaknai pembangunan. Kenyataan ini selanjutnya mengisyaratkan kepada daerah agar mempunyai inovasi yang sekaligus dapat menjadi alternatif solusi sehingga pelaksanaan pembangunan pada era otonomi daerah dapat dimaknai dengan sebaik-baiknya. Pembangunan daerah dalam kurun waktu tertentu dengan segala perubahan baik sosial maupun budaya yang disertai kekuatan hegemoni ekonomi dan politik akan selalu identik dengan proses pengambilan keputusan yang kompleks. Proses transformasi pembangunan daerah meniscayakan adanya perubahan kebijakan yang akan terus berlangsung. Seiring dengan momentum otonomi daerah, ketersediaan tambang batubara yang memang sudah sangat menipis akan mengganggu stabilitas lingkungan menyebabkan pentingnya perubahan kebijakan tentang pengelolaan tambang batubara di Kota Sawahlunto. Perubahan kebijakan ini mendorong dikembangkannya kegiatan pengembangan wisata tambang yang berbudaya di Kota Sawahlunto. Hal ini merupakan strategi pemerintah kota dalam memanfaatkan keunggulan dan potensi sebagaimana yang tertuang di dalam visi Kota Sawahlunto.

Implementasi kebijakan terlihat pada upaya pemerintah kota mengaktualisasikan dalam berbagai aspek seperti: memperbaharui regulasi pertambangan guna meminimalisir eksplorasi tambang yang menyebabkan kerusakan lingkungan, upaya menuju visi Kota Sawahlunto dengan melaksanakan revitalisasi dengan pendekatan konservasi dan pemanfaatan kembali peninggalan bersejarah kota dari kegiatan pertambangan batubara, pembangunan wahana wisata baru yang identik dengan pertambangan dan wisata modern, dan penggalian nilai-nilai tradisi melalui pergelaran *event* multikultural yang berskala lokal, nasional dan internasional.

Pemahaman analitis tentang makna kota lebih diutamakan dalam implementasi kebijakan pasca tambang sebagaimana yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto. Akan jelas berbeda antara kota tambang yang satu dengan kota tambang yang lain dalam memaknai kota sesuai dengan potensi dan keunggulannya masing-masing. Kemauan politik yang kuat oleh pemerintah yang didukung seluruh *stakeholders* sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pasca tambang dalam kasus Kota Sawahlunto. Sekaitan dengan ini, menarik untuk melihat implementasi kebijakan pasca tambang oleh Pemerintah Kota Sawahlunto hingga diharapkan bisa menjadi referensi dan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah ‘pertambangan’(menitikberatkan pada hasil tambang) lainnya di Indonesia.

**Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pasca Tambang, Kota Sawahlunto.**

---

<sup>1</sup> Kota Tambang di Provinsi Sumatera Barat yang terletak 100 km dari Kota Padang, Ibukota Provinsi Sumatera Barat .

## **I. PENDAHULUAN**

Sebagai suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, konsep otonomi daerah menghendaki daerah provinsi maupun kota/kabupaten untuk selalu siap berpacu dalam memaknai setiap gerak langkah pembangunan. Pembangunan sebagaimana sering didengungkan sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya secara jelas dan terencana pada akhirnya harus membawa masyarakat secara menyeluruh dengan penuh kesadaran pada setiap proses pengambilan keputusan.

Situasi demikian mengisyaratkan pembangunan daerah dalam periodeisasi tertentu dengan segala dinamika sosial budaya dan kekuatan hegemoni ekonomi serta politik harus melalui proses pengambilan keputusan yang kompleks.

Pemerintah yang notabene bertindak sebagai agen perubahan bertugas untuk memperbaiki secara bersama berbagai aspek kehidupan masyarakat, dalam pengambilan keputusan diharapkan melahirkan kebijakan yang humanis. Perubahan yang dilakukan oleh pemerintah akan mampu berkembang secara dinamis, apabila dalam prosesnya didukung oleh kekuatan di dalam masyarakat sehingga tercapai apa yang telah direncanakan. Proses transformasi pembangunan daerah pada akhirnya meniscayakan adanya perubahan kebijakan yang akan terus berlangsung.

Seiring dengan momentum otonomi daerah, ketersediaan tambang batubara yang memang sudah sangat menipis akan mengganggu stabilitas lingkungan menyebabkan pentingnya perubahan kebijakan tentang pengelolaan tambang batubara di Kota Sawahlunto. Perubahan kebijakan ini mendorong dikembangkannya kegiatan pengembangan wisata tambang yang berbudaya di kota ini. Kota yang

sebelumnya dikenal dengan kota tambang, pasca tambang berubah menjadi kota wisata tambang yang berbudaya. Hal ini merupakan strategi pemerintah Kota dalam memanfaatkan keunggulan dan potensi sebagaimana yang tertuang di dalam visi Kota Sawahlunto Tahun 2020.

Berkaitan dengan penambangan batubara di Kota Sawahlunto telah melalui proses sejarah yang teramat panjang. Hal ini ditandai ketika para ahli Geologi Belanda menemukan cadangan batubara dalam jumlah besar pada akhir abad 19. Penambangan batubara di Kota Sawahlunto tepatnya dimulai pada tahun 1988, sebagaimana terdapat pada dokumen konsep surat Keputusan Direktur Pengajaran, Ibadah, dan Industri Nomor : 14349 tanggal 29 Agustus 1898. Dalam dokumen tersebut memuat adanya pelepasan hak sebagian tanah nagari dari penghulu-penghulu negeri Kolok (Padang Darat) guna kebutuhan lapangan batubara Ombilin, selain itu juga memuat peta lahan cadangan dengan batas-batas yang ditulis dalam bentuk garis-garis yang menuju titik batas dan titik triangulasi.

Karena banyaknya ketersediaan batubara di perut bumi Kota Sawahlunto pada masa jayanya dikenal sebagai 'kota arang' atau dengan sebutan lain 'kota tambang batubara' yang terbesar dan sekaligus tertua di Indonesia. Kondisi berubah pada akhir dekade 2000, dimana terjadi penurunan di sektor penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Menurut realisasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2000, penerimaan bersih daerah Sawahlunto mencapai Rp. 29.226 miliar atau Rp.597.000.- per penduduk, penerimaan yang berasal dari PAD Rp.1.031 miliar atau 3,4 % nya dari bagi hasil pajak sebesar Rp.3.649 miliar dan bagi hasil bukan pajak

Rp.1.557 miliar. Penerimaan terbesar berasal dari bantuan pembangunan sebesar Rp.8.975 miliar dan subsidi daerah otonom sebesar Rp. 8.791 miliar.<sup>2</sup>

Dari APBD Kota Sawahlunto tahun 2000 diketahui penerimaan daerah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Meningkatnya penerimaan daerah karena meningkatnya subsidi dan bantuan daerah otonom dari pemerintah (pusat). Hal ini sebaliknya jelas menandakan penurunan di sektor penerimaan PAD.

Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Sawahlunto berupaya melakukan inovasi untuk tetap bertahan dari romantisme sosial-budaya, kerusakan ekologi, hambatan dan konflik ekonomi.<sup>3</sup> Secara institusi dilakukan pengalihan visi kota Sawahlunto dari ekonomi dan usaha tambang menjadi usaha pariwisata yang dituangkan kedalam Perda 2 tahun 2001 tentang visi dan misi kota Sawahlunto. Seiring dengan momentum otonomi daerah, pemerintah dan seluruh *stakeholders* kota terus bertekad menjadikan Sawahlunto sebagai kota wisata yang berbasis pertambangan dengan inovasi nilai pariwisata dan kebudayaan yang selanjutnya disebut dengan “Sawahlunto kota wisata tambang yang berbudaya.”

Berbagai proses penataan fisik yang signifikan mulai dilakukan sedikit demi sedikit dalam rangka tercapainya visi Kota Sawahlunto tahun 2020. Proses penataan lingkungan berbasis pelestarian/konservasi tersebut merupakan bagian dari upaya mendaur ulang (revitalisasi) Kota Sawahlunto yang hingga saat ini memiliki sumber daya alam dari sisa-sisa peninggalan kegiatan tambang.<sup>4</sup> Kualitas kota akan terlihat manakala bangunan dan lingkungan bersejarah sebagai aspek fisik dapat

---

<sup>2</sup> Lihat APBD Kota Sawahlunto Tahun 2000.

<sup>3</sup> Widjaja Martokusumo, 2007. hal.2.

<sup>4</sup> *Ibid*.hal.3.

dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Disamping itu, keramahan seluruh masyarakat sebagai aspek non fisik yang juga sangat menentukan keberhasilan suatu pembangunan di era otonomi daerah.

Tulisan ini selanjutnya ingin mendiskusikan mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam hal ini kota Sawahlunto pada pengelolaan dan pemanfaatan beserta revitalisasi sumber daya alam pasca tambang, sejauh mana konsistensi kebijakan pemerintah daerah diimplementasikan dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Kota Sawahlunto secara keseluruhan? Persoalannya adalah upaya tersebut hanya bisa dilakukan dengan kemauan politik yang kuat, karena bagaimana pun terdapat relasi yang amat kuat antara manusia, sebagai penghuni, dengan bentukan lingkungan binaan.<sup>5</sup> Saliya (2003) mengemukakan tanpa disadari sebenarnya wujud arsitektur (kota) sampai dengan perilaku manusia sebenarnya merupakan sebuah kontinum, sebuah simpul yang saling menentukan dan menghidupi.

## **II. KERANGKA TEORITIS**

Pembangunan di daerah mempunyai dua esensi yaitu: *Pertama*, bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan segala sumber daya dan potensi yang ada. *Kedua*, berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah sekaligus berupaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar regional atau daerah. Dalam pembangunan daerah diperlukan suatu mekanisme hingga melahirkan suatu

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

keputusan yang kolektif. Pemerolehan keputusan kolektif adalah hakikat dari kebijakan publik.

Kebijakan publik merupakan bidang kajian yang amat penting dalam ketatalaksanaan kenegaraan, terlebih dalam proses pembuatan kebijaksanaan yang melibatkan masyarakat, maka kajian *public policy* ini menjadi suatu keniscayaan dalam melaksanakan roda pemerintahan, tidak lepas dari pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat.<sup>6</sup>

Analisis kebijakan publik walaupun merupakan bagian dari studi Ilmu Administrasi Negara, tetapi bersifat multidisipliner, karena banyak meminjam teori, metode dan teknik dari studi Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Ilmu Politik dan Ilmu Psikologi. Studi kebijakan publik mulai berkembang pada awal tahun 1970-an terutama dengan terbitnya tulisan Harold D. Laswell tentang *Policy Sciences*.

Fokus utama studi ini adalah pada penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Kebijakan publik menurut Thomas Dye (1981:1) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*).

Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengetahui bahwa ada jalan yang rusak dan dia tidak membuat kebijakan untuk memperbaikinya, berarti pemerintah sudah mengambil kebijakan. Definisi kebijakan

---

<sup>6</sup> Pemda Sawahlunto, 2008. *Strategi Jitu Pemko Sawahlunto dalam membangun daerah dibawah kepemimpinan Amran Nur*.

publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk tidak membuat program baru atau tetap pada *status quo*, misalnya tidak menunaikan pajak adalah sebuah kebijakan publik.

James E. Anderson (1979:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah.

Dalam pandangan David Easton, ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai didalamnya (dikutip Dye, 1981). Sebagai contoh, ketika pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjadi Undang-Undang, terlihat bahwa nilai yang akan dikejar adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung yang berdasar kedaulatan rakyat dan demokrasi.

Harrold Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat (Dye, 1981). Ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika kebijakan publik tidak berisi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan.

Sebaliknya, suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan pratika-praktika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politik tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual.

James Anderson (1979:23-24) sebagai pakar kebijakan publik menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

1. Formulasi masalah (*problem formulation*): apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?
2. Formulasi kebijakan (*formulation*): bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
3. Penentuan kebijakan (*adoption*): bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?
4. Implementasi (*implementation*): siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
5. Evaluasi (*evaluation*): bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari



adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

Analisis kebijakan merupakan proses kajian yang mencakup lima komponen, dan setiap komponen dapat berubah menjadi komponen yang lain melalui prosedur metodologi tertentu, seperti perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi. Sebagai contoh, prosedur peramalan akan menghasilkan masa depan kebijakan, dan rekomendasi akan melahirkan aksi kebijakan, dan pemantauan akan menghasilkan hasil-hasil kebijakan, serta evaluasi akan melahirkan kinerja kebijakan. Melakukan analisis kebijakan berarti menggunakan kelima prosedur metodologi tersebut, yakni merumuskan masalah kebijakan, melakukan peramalan, membuat rekomendasi, melakukan pemantauan, dan melakukan evaluasi kebijakan.

Dalam pelaksanaan pemerintah daerah, banyak dibuat peraturan/kebijakan yang akan mengatur pelaksanaan pemerintahan daerah, seperti halnya di Kota Sawahlunto, banyak terobosan-terobosan yang telah dilakukan dan prioritas-prioritas pembangunan merupakan hasil kebijakan publik yang telah dibuat bersama-sama antara eksekutif dan legislatif.

Pemerintah daerah adalah suatu organisasi yang berada di daerah di bawah pimpinan kepala daerah beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai lembaga Eksekutif daerah dan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas desentralisasi, dekosentrasi, dan *medebewind* (tugas pembantuan).

Merujuk kepada konsep keterkaitan, konservasi/pelestarian lebih dari sekedar pekerjaan teknis seni bangunan atau seni binakota belaka, tapi menjadi upaya manusia membuat penafsiran secara kontinu terhadap karya-karya yang telah dibuatnya. Tegasnya, hakikat gerakan pelestarian budaya bangsa bertujuan kepada apresiasi dan pembukaan wawasan intelektual.<sup>7</sup>

### **III. PEMBAHASAN**

#### **III.1. PROSES TRANSFORMASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**

##### **PASCA TAMBANG**

Semakin minimnya ketersediaan batubara di kota Sawahlunto, menyebabkan beberapa persoalan yang mendorong terjadi transformasi, yakni<sup>8</sup>: *Pertama*, penurunan proses dan aktifitas pertambangan batubara Ombilin, maka instalasi pemrosesan dan pengangkutan tambang yang telah menjadi besar dirasakan sudah tidak lagi sepadan dengan produk dan nilai batubara yang dihasilkan. *Kedua*, kerusakan lingkungan diperparah dengan adanya aktifitas tambang rakyat, yang justru sangat membahayakan penambang dan penduduk sekitar.<sup>9</sup>

Di sisi lain, lokasi dan bentang alam menyebabkan Sawahlunto tidak dapat mengembangkan diri. Fasilitas dan pelayanan kota hanya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat yang sangat terbatas. Kota lama Sawahlunto sendiri cenderung terlantar, dan terjebak hanya menjadi museum peninggalan kejayaan pertambangan batubara Ombilin masa lalu, tanpa melibatkan dinamika yang seharusnya dimiliki sebuah kota. Kondisi ini juga diperburuk dengan merosotnya

---

<sup>7</sup> A. Wiryomartono dalam Martokusumo, 2007. hal. 3.

<sup>8</sup> *ibid.*

<sup>9</sup> Asoka et al., 2005 dan Miko, 2006 dalam Martokusumo, 2007. hal.3

komponen fisik kota, dan fasilitas serta pelayanan kota yang tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan.

Hal ini diperparah dengan kerusakan lingkungan perbukitan di sekitar kota Sawahlunto, disebabkan oleh munculnya hunian penduduk yang justru mengganggu keseimbangan ekologis. Sejak proses berdirinya diakui memang tidak terjadi dengan proses yang begitu baik. Sebagaimana dipaparkan pada bahagian awal, kehadiran Sawahlunto adalah keberadaan tambang di perut buminya yang lantas dengan itu menjadi sebuah kota karena proses urbanisasi yang mengikutinya. Ketika itu kota ini lebih berupa *company town* yang tidak memiliki *resource* sebagaimana layaknya sebuah kota. Ketika Sawahlunto masih aktif dengan aktifitas tambangnya, segala perlengkapan kota tersedia dengan cukup baik, dan hal ini tidak terjadi ketika aktifitas pertambangan berhenti/menurun.<sup>10</sup>

Adapun hal yang mendasari Pemerintah Kota Sawahlunto melakukan transformasi kebijakan adalah atas pertimbangan-pertimbangan berikut<sup>11</sup>:

1. Mengantisipasi secepatnya ketertinggalan pembangunan kota, akibat merosotnya produksi batubara PTBA-UPO. Kegiatan wisata sebagai pengganti usaha ekonomi dari pertambangan dianggap memiliki alasan yang kuat.
2. Adanya sejumlah besar peninggalan bangunan-bangunan tua yang ditinjau dari segi historis-budaya sangat berpotensi (berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto ada sekitar 100 bangunan).

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hal.4.

<sup>11</sup> Kuswantojo, 2001 dan Asoka dkk., 2005 dalam Martokusumo, 2007.

3. Tersedianya hamparan lahan yang luas pasca penambangan terbuka di beberapa kawasan yang merupakan sumber daya alam potensial dalam pengembangan dan penataan kota khususnya dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kerakyatan.
4. Potensi kekayaan akan keindahan lanskap yang dapat dinikmati dari berbagai sudut pinggiran kota, karena kondisi geografis Kota Sawahlunto yang berbentuk kuali.

Hal tersebut selaras dengan apa yang dikemukakan James Anderson (1979:23) tentang proses kebijakan publik yang pertama adalah tahap formulasi masalah (*problem formulation*): apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah? Dalam hal ini apa masalah yang melatarbelakangi hingga pemerintah kota memberlakukan kebijakan pasca tambang, hingga bagaimana masalah tersebut masuk dalam agenda pemerintah sudah tertuang pada peparan di atas.

### **III.2.KEBIJAKAN PUBLIK PASCA TAMBANG UNTUK KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN YANG IDEAL**

Banyak program yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dalam mengatasi permasalahan yang muncul dalam pembangunan. Salah satu jalan untuk menciptakan keberlanjutan pembangunan yang ideal adalah dengan mengedepankan proses kebijakan publik dalam setiap keputusan yang akan diambil sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang humanis.

Proses kebijakan publik dalam setiap pengambilan keputusan merupakan suatu upaya mengubah watak pemerintah untuk tidak mengambil keputusan secara sepihak tanpa memperhatikan kepentingan atau aspirasi masyarakat.<sup>12</sup> Ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini masyarakat tidak lagi dipandang sebagai obyek, tetapi dipandang sebagai subyek yang turut mewarnai program-program dan kebijakan pemerintah, maka masyarakat diharapkan mendukung program-program tersebut karena pembangunan itu sendiri berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, menurunkan kemiskinan, mengurangi pengangguran, mengurangi ketimpangan, dan serta keadilan sosial.

Masyarakat Kota Sawahlunto yang heterogen dimana terdapat berbagai macam suku, agama, dan budaya namun situasi yang kondusif harus perlu dipertahankan dalam mewujudkan Kota Sawahlunto yang aman dan tentram sebagaimana visi kota yang ingin mewujudkan kota ini sebagai tempat yang lebih baik untuk hidup, berusaha dan dikunjungi dalam menuju kota wisata tambang yang berbudaya.

Pemerintah melakukan pembenahan dan pengembangan berbagai potensi objek wisata di Kota Sawahlunto. Potensi yang dikembangkan itu tidak hanya soal pengembalian wujud Kota Sawahlunto sebagai kota tambang batubara bersejarah melalui program revitalisasi kota tua, tapi juga akan diikuti dengan rencana pembangunan berbagai fasilitas sarana dan prasarana pendukung seperti penataan kota lama. Pembenahan dan pengembangan berbagai potensi objek wisata yang

---

<sup>12</sup> Dye dalam Harold Laswell dan Kaplan., 1981.

dilakukan oleh pemerintah kota Sawahlunto merupakan salah satu wujud pemerintah kota dalam menanamkan nilai-nilai wisata tambang yang berbudaya.

Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan David Easton, ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai didalamnya (Dye, 1981).

Kebijakan pembangunan kota Sawahlunto bertolak dari Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2001 tentang visi dan misi kota Sawahlunto yang menyatakan bahwa visi kota Sawahlunto adalah *“Sawahlunto Tahun 2020 Menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya.”*

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan empat misi yang harus dilaksanakan pemerintah daerah kota Sawahlunto dan dua diantaranya merupakan misi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yaitu: (1) *Misi untuk mengembangkan objek wisata tambang* dan (2) *Misi untuk mengembangkan seluruh potensi kota yang dapat mendorong berkembangnya pariwisata.*

Guna mewujudkan visi dan melaksanakan misi kota tersebut, pada periode lima tahunan, pemerintah kota juga telah menetapkan visi dan misi pemerintah kota Sawahlunto beserta Rencana Strategis Pemerintah Kota Sawahlunto seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rumusan Visi Pemerintah Kota Sawahlunto yang ditetapkan untuk lima tahun (2003-2008) adalah *“Terwujudnya Sawahlunto menjadi tempat yang lebih baik untuk hidup, berusaha dan dikunjungi, menuju Kota Wisata Tambang yang Berbudaya “.*

Kemudian untuk mencapai visi ini, juga telah ditetapkan misi dari pemerintah kota selama lima tahun yang terdiri lima misi, satu diantaranya juga mengarah pada pengelolaan Sumber Daya Alam yaitu; *Misi untuk mengembangkan kepariwisataan.* Adapun program yang harus dilaksanakan dalam misi ini, diantaranya sebagai berikut:

- (1) Menjalin kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat dan swasta guna mewujudkan visi kota,
- (2) Menjalin hubungan kerjasama dengan daerah dan negara tetangga guna pengembangan objek-objek wisata,
- (3) Revitalisasi dan konservasi bangunan tua bersejarah serta pembangunan objek-objek wisata lainnya dengan mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP).

Dari kebijakan yang tertuang dalam visi, misi, program hingga kegiatan yang dilaksanakan menegaskan kemauan politik yang kuat dari pemerintah kota Sawahlunto untuk bangkit dari kekurangtersediaannya pada sektor pertambangan dengan menitikberatkan pada sektor pariwisata yang mempunyai muatan sistim pertambangan dan budaya lokal. Dengan menjalin kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan swasta serta juga menjalin hubungan kerjasama dengan daerah dan negara tetangga guna pengembangan objek-objek wisata mempermudah dalam pengimplementasian kebijakan publik pasca tambang untuk keberlanjutan pembangunan yang ideal.

Pada tahap penentuan kebijakan pemerintah kota Sawahlunto menetapkan alternatif-alternatif, persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi hingga

ditetapkan suatu kebijakan, siapa yang akan melaksanakan kebijakan, isi kebijakan yang telah ditetapkan beserta strategi yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan. Dalam hal ini Pemerintah Kota Sawahlunto menetapkan kebijakan wisata tambang sebagaimana tertuang pada Perda Kota Sawahlunto No. 2 tahun 2001 tentang visi dan misi Kota Sawahlunto. Proses kebijakan publik di atas satu pandangan dengan yang dikemukakan James Anderson (1979:23).

### **III.3.UPAYA PENGEJAWANTAHAN VISI KOTA : KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PASCA TAMBANG**

Di berbagai daerah pertambangan (daerah penghasil tambang), otonomi daerah dan perkembangan modernisasi yang identik dengan hingar bingar globalisasi mengharuskan adanya pemikiran komprehensif tentang pemanfaatan sumber daya alam pasca tambang. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bahagian sebelumnya, di Kota Sawahlunto diberlakukan konsep pembangunan pariwisata dengan menyatukan nilai pertambangan dan budaya.

Pada tahapan kebijakan publik, setelah tahap formulasi kebijakan (*formulation*) tahapan selanjutnya yang mesti dilakukan adalah tahap penentuan kebijakan (*adoption*). Yang mana kebijakan pembangunan Kota Sawahlunto bertolak dari Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2001 tentang visi dan misi Kota Sawahlunto yang menyatakan bahwa visi Kota Sawahlunto adalah “*Sawahlunto Tahun 2020 Menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya.*”



Dalam konteks pariwisata, keunggulan kompetitif justru terletak kepada keunikan-keunikan alam dan budaya lokal. Pemanfaatan budaya tercakup berbagai upaya untuk menggunakan hasil budaya untuk berbagai keperluan, antar lain untuk menekankan citra identitas suatu bangsa, pendidikan kesadaran budaya (internalisasi dan apresiasi multikultural) dijadikan muatan industri budaya dan dijadikan daya tarik wisata.

Di Sawahlunto, pariwisata yang ada dikemas dengan potensi pasca pertambangan hingga lebih menarik. Kebijakan Pemerintah Kota Sawahlunto sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2001 tentang visi dan misi Kota Sawahlunto yang menyatakan visi kota adalah *Sawahlunto tahun 2020 menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya*. Tujuan kebijakan ini adalah peningkatan kualitas kota, sehingga selain sangat bermanfaat bagi warga kota juga dapat menjadi daya tarik khusus bagi para pengunjung/wisatawan. Singkatnya, kualitas Kota Sawahlunto akan dijadikan daya tarik, dengan cara meningkatkan kemampuan/daya dukung dan daya pikat kota untuk mendukung target visi tahun 2020.

Keberhasilan dalam implementasi kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto sangat ditentukan oleh keterlibatan seluruh aktor baik pemerintah, masyarakat kota dan seluruh *stakeholders*. Menurut James Anderson (1979:24) pada tahap implementasi kebijakan (*implementation*) diketahui siapa saja yang ikut dan apa yang mereka kerjakan dalam pelaksanaan kebijakan. Pada tahapan ini selanjutnya juga diketahui dampak dari isi kebijakan yang diberlakukan.

Dalam Buku Laporan Rencana Kota Wisata Tambang Sawahlunto (2001), fokus rencana pengembangan kota diarahkan kepada kawasan tambang terbuka dan bagian kota (lama) Sawahlunto. Kota lama tersebut memiliki potensi yang dinilai kuat untuk meningkatkan daya tarik dan daya pikat pengunjung karena memiliki keunikan yakni situs pertambangan, instalasi pemrosesan dan pengolahan batubara, sarana dan stasiun pengangkutan dan bangunan peninggalan zaman kolonial, serta fasilitas kelengkapan kegiatan pertambangan lainnya, seperti kantor PT Bukit Asam Unit Penambangan Ombilin (PTBA-UPO), gedung *societeit* (Gedung Pertemuan), permukiman pekerja tambang, Gudang Ransoem, dan bangunan lama lainnya. Semua ini merupakan bagian dari strategi pengembangan kegiatan wisata sejarah dan wisata budaya.

Kota Sawahlunto memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kota/kabupaten lain di Indonesia umumnya dan Provinsi Sumatera Barat khususnya. Kota Sawahlunto merupakan salah satu dari sedikit kota/kabupaten yang memiliki hasil pertambangan. Pemilihan pertambangan sebagai basis kegiatan wisata diperkuat oleh argumen sebagai berikut<sup>13</sup>: *Pertama*, sebagai tambang dalam yang pertama dan sekaligus kota tambang batubara tertua di Indonesia, belum banyak masyarakat yang mengenalnya. Tambang Ombilin ini telah menyimpan riwayat yang mengesankan, ketika sejak tahun 1892 kekayaan tambang batubara dieksploitasi dengan pengerahan tenaga kerja paksa.

Sejak saat itu pula pemukiman para pekerja/buruh tambang yang terbentuk kemudian dikembangkan dengan model kota Barat, sehingga Sawahlunto menjadi

---

<sup>13</sup> Laporan Rencana Kota Wisata Tambang Sawahlunto, 2001

sebuah “kota” di antara permukiman tradisional di tanah Minang. Hingga kini, sisa-sisa masa kemakmuran hidup para pengelola dan administrator Belanda di Sawahlunto masih dapat dikenali. *Kedua*, dari keunikan kegiatan pertambangan dapat dikembangkan pusat latihan pertambangan dan penelitian batubara dengan memanfaatkan pengalaman serta peninggalan tambang batubara yang ada/tersisa.

Upaya ini telah dilakukan Pemerintah melalui Departemen Pertambangan dan Energi, yang dengan dukungan Pemerintah lokal dan masyarakat, akan dapat mendatangkan pengunjung/wisatawan budaya. *Ketiga*, kegiatan pertambangan telah mewariskan berbagai instalasi dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan wisata, dan sekaligus menjadi objek wisata *per se*. Adapun instalasi/fasilitas tersebut adalah jaringan jalan, jaringan rel dan stasiun KA, telekomunikasi, pelayanan kesehatan (RS Sawahlunto), instalasi air bersih (yang pada awalnya dibangun untuk mendukung operasional kegiatan tambang) dapat dikembangkan dan dialihfungsikan untuk keperluan pariwisata. *Keempat*, meski secara tidak langsung berhubungan, telah muncul beberapa tokoh perjuangan dan peristiwa bersejarah di Sawahlunto yang juga dikenal oleh masyarakat internasional, misalnya M. Yamin, Adinegoro, Soedjatmoko, dll.

Dalam pengimplementasian kebijakan, ada beberapa langkah strategis yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto menyikapi kondisi pasca tambang, yaitu sebagai berikut :

1. Memperbaharui regulasi pertambangan guna meminimalisir eksplorasi tambang yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Beberapa langkah yang ditempuh dalam hal ini adalah :

- a. Penerbitan Izin Usaha Pertambangan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dilakukan dalam rangka penertiban Penambangan Tanpa Izin (PETI) yang berada dalam kuasa penambangan PT. BA yang telah beroperasi sejak zaman Belanda (1898), dan dikuatkan dengan izin eksploitasi PT. BA seluas 15.451,02 Ha dengan surat keputusan Dirjen Pertambangan Umum Nomor : 612/SK-89/DPP-104/Pertam/1977 pada tahun 1977.
- b. Untuk menyelesaikan masalah PETI yang terjadi di Wilayah Kuasa Pertambangan sejak awal reformasi sampai dengan tahun 2006 maka PT. BA melepas sebagian wilayahnya dan mengajukan penciptaan wilayah Kuasa Pertambangan menjadi seluas 2.950 Ha. Wilayah yang dilepas ini diperuntukkan bagi masyarakat (tambang rakyat).
- c. Berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 540/145/PU/DPE-2006 tanggal 26 Februari 2006 perihal Kuasa Pertambangan (KP) PT. BA - UPO menyampaikan kepada kami hal-hal sebagai berikut :
  - Walikota Sawahlunto segera mengeluarkan Kuasa Pertambangan sesuai dengan permohonan PT. BA sesuai dengan rekomendasi dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral 2305/40.00/DJE/2005 tanggal 21 Desember 2005.
  - Lahan yang diserahkan seluas 11.250 Ha yang masih berpotensi untuk ditambang dapat diberikan kepada masyarakat (tambang rakyat).
- d. Menindaklanjuti Surat Gubernur Sumatera Barat dimaksud, Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto menerbitkan Izin Kuasa Pertambangan PT. BA

dan Izin Kuasa Pertambangan kepada 10 perusahaan dalam wilayah yang dilepas oleh PT. BA seluas 11.250 Ha yang merupakan Kawasan Pertambangan.

Tabel 3.1. Profil Perusahaan Tambang Kota Sawahlunto

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Bahan Galian	Tahapan Kegiatan	Surat Keputusan Walikota Sawahlunto				
					No Izin	Luas (Ha)	Tanggal Terbit	Tanggal Berakhir	Jangka Waktu
1	PT. DASRAT SARANA ARANG SEJATI	Desa Batu Tanjung Kec. Talawi Kota Sawahlunto	Batubara	Operasi Produksi	05.100.PERINDAGKOP TAHUN 2011	125,40	2-Jun-11	2-Jun-16	5 Tahun
2	PT. GUGUK TINGGI COAL	Desa Salak Kec. Talawi Kota Sawahlunto	Batubara	Operasi Produksi	05.93.PERINDAGKOP TAHUN 2011	71,34	23-Mar-11	23-Mar-16	5 Tahun
3	CV. TAHITI COAL	Desa Sijantang Koto Kec. Talawi Kota Sawahlunto	Batubara	Operasi Produksi	05.90.PERINDAGKOP TAHUN 2010	53,80	29-Dec-10	29-Dec-18	8 Tahun
4	CV. DAKSA ELANG ABADI	Desa Tumpuk Tengah Kec. Talawi Kota Sawahlunto	Batubara	Operasi Produksi	05.105.PERINDAGKOPNA KER TAHUN 2011	108,50	19-Dec-11	19-Dec-16	5 Tahun
5	CV. PUTRI SURYA PRATAMA NATURAL	Desa Salak Kec. Talawi Kota Sawahlunto	Batubara	Operasi Produksi	05.108.PERINDAGKOPNA KER TAHUN 2012	38,83	26-Jul-12	26-Jul-17	5 Tahun
6	CV. AIR MATA EMAS	Desa Tumpuk Tengah Kec. Talawi Kota Sawahlunto	Batubara	Operasi Produksi	05.101.PERINDAGKOP TAHUN 2011	118,20	7-Jun-11	7-Jun-16	5 Tahun
7	CV. BARA MITRA KENCANA	Desa Batu Tanjung Kec. Talawi Kota Sawahlunto	Batubara	Operasi Produksi	05.106.PERINDAGKOPNA KER TAHUN 2011	70,53	19-Jan-12	19-Jan-17	5 Tahun
8	CV. KARYA MAJU SEJATI	Desa Tumpuk Tengah Kec. Talawi Kota Sawahlunto	Batubara	Operasi Produksi	05.94.PERINDAGKOP TAHUN 2011	102,60	29-Mar-11	29-Mar-16	5 Tahun
9	CV. CAHAYA BUMI PRATAMA	Desa Tumpuk Tengah Kec. Talawi Kota Sawahlunto	Batubara	Operasi Produksi	05.99.PERINDAGKOP TAHUN 2011	103,10	5-Jun-11	5-Jun-16	5 Tahun
10	CV. MIYOR	Desa Tumpuk Tengah Kec. Talawi Kota Sawahlunto	Batubara	Operasi Produksi	05.92.PERINDAGKOP TAHUN 2011	44,67	24-Mar-11	24-Mar-16	5 Tahun
11	PT. NUSA ALAM LESTARI	Desa Salak Kec. Talawi Kota Sawahlunto	Batubara	Operasi Produksi	05.113.PERINDAGKOP TAHUN 2013	100,00	27-Mar-13	27-Mar-21	8 Tahun
12	PT. ALLIED INDO COAL JAYA	Desa Batu Tanjung Kec. Talawi Kota Sawahlunto	Batubara	Operasi Produksi	05.86.PERINDAGKOP TAHUN 2010	372,40	7-Jul-08	7-Jul-18	10 Tahun
13	PT. BUKIT ASAM (Persero) Tbk.	Kec. Lembah Segar dan Kec. Talawi Kota Sawahlunto	Batubara	Operasi Produksi	05.107.PERINDAGKOPNA KER TAHUN 2011	2.935,00	16-Feb-09	16-Feb-19	10 Tahun
14	PT. PATI BUANA SEMESTA	Desa Tarak Bancuh Kecamatan Sibolang Kecamatan Kota Sawahlunto	Tembaga DMP	Eksplorasi	04.88. PERINDAGKOP TAHUN 2010	1.410,00	5-Dec-08	5-Dec-15	7 Tahun
15	PT. TAMBANG MINERAL ANDALAS	Desa Kubang Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto	Tembaga DMP	Eksplorasi	04.89. PERINDAGKOP TAHUN 2010	1.718,00	20-Jan-09	20-Jan-16	7 Tahun

Sumber: Disperindakopnaker Kota Sawahlunto, 2013.

Tabel 3.2. Jaminan Reklamasi Tambang Kota Sawahlunto

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Luas Lahan Terganggu (Ha)	Jumlah Jamrek
1	PT. DASRAT SARANA ARANG SEJATI	Desa Batu Tanjung Kec. Talawi Kota Sawahlunto	6.3	Rp 60,000,000
2	PT. GUGUK TINGGI COAL	Desa Salak Kec. Talawi Kota Sawahlunto	5	Rp 50,000,000
3	CV. TAHITI COAL	Desa Sijantang Koto Kec. Talawi Kota Sawahlunto	15	Rp 120,208,125
4	CV. DAKSA ELANG ABADI	Desa Tumpuk Tengah Kec. Talawi Kota Sawahlunto	3	Rp 22,000,000
5	CV. PUTRI SURYA PRATAMA NATURAL	Desa Salak Kec. Talawi Kota Sawahlunto	4	Rp 40,000,000
6	CV. AIR MATA EMAS	Desa Tumpuk Tengah Kec. Talawi Kota Sawahlunto	5	Rp 45,750,000
7	CV. BARA MITRA KENCANA	Desa Batu Tanjung Kec. Talawi Kota Sawahlunto	7	Rp 50,000,000
8	CV. KARYA MAJU SEJATI	Desa Tumpuk Tengah Kec. Talawi Kota Sawahlunto	5	Rp 30,554,690
9	CV. CAHAYA BUMI PRATAMA	Desa Tumpuk Tengah Kec. Talawi Kota Sawahlunto	3.5	Rp 35,554,600
10	CV. MIYOR	Desa Tumpuk Tengah Kec. Talawi Kota Sawahlunto	5	Rp 40,000,000
11	PT. NUSA ALAM LESTARI	Desa Salak Kec. Talawi Kota Sawahlunto	15.7	Rp 120,000,000
12	PT. ALLIED INDO COAL JAYA	Desa Batu Tanjung Kec. Talawi Kota Sawahlunto	13	Rp 105,100,000
<b>Jumlah</b>			<b>87.5</b>	<b>Rp 719,167,415</b>

Sumber: Disperindakopnaker Kota Sawahlunto, 2013.

Tabel 3.3. Kegiatan Reklamasi Di Lingkungan Pertambangan

Kota Sawahlunto

No	Perusahaan	Luas Lahan (Ha)	Luas Lahan Yang Dibuka	Luas Areal yang Telah Direklamasi (Ha)	Jenis Tanaman (Batang)					Total	Keterangan
					Akasia	Mahoni	Sengon	Karet	Jenis Tanaman Lain		
1	PT. Dasrat Sarana Arang Sejati	125,4	35	6,3	7.312	-	-	-	-	7.312	-
2	PT. Guguk Tinggi Coal	71,34	21,4	-	-	-	-	-	-	-	-
3	CV. Tahiti Coal	53,8	15	7,5	-	-	-	-	-	-	-
4	CV. Daksa Elang Abadi	108,5	3	-	-	-	-	-	-	-	-
5	CV. Putri Surya Pratama Natural	38,83	4	5	-	-	-	-	510	510	Tanaman lain berupa Karet dan Mangga
6	CV. Air Mata Emas	118,2	54	-	-	-	-	-	-	-	-
7	CV. Bara Mitra Kencana	70,53	23,46	10	1.000	-	-	-	-	1.000	-
8	CV. Karya Maju Sejati	102,6	6	4	-	725	-	-	75	800	Tanaman lain berupa Tembesi
9	CV. Cahaya Bumi Pratama	103,1	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-
10	CV. Miyor	44,67	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-
11	PT. Nusa Alam Lestari	100	23,7	9	551	120	414	342	634	2.061	Cherry, Jengkol, Jambu mente, nangka, ketaping dan
12	PT. Allied Indo Coal Jaya	372,4	10,21	139,59	450	450	-	-	-	900	-
13	PT. BA UPO	2.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>4.259,37</b>	<b>205,37</b>	<b>181</b>	<b>9.313</b>	<b>1.295</b>	<b>414</b>	<b>342</b>	<b>1.219</b>	<b>12.583</b>	

Sumber: Disperindagkppnaker Kota Sawahlunto, 2013.

2. Revitalisasi dengan pendekatan konservasi dan pemanfaatan kembali peninggalan bersejarah kota dari kegiatan pertambangan batubara,
3. Pembangunan wahana wisata baru yang identik dengan pertambangan dan wisata modern dengan penggalan nilai-nilai tradisi melalui
4. Pergelaran *event* multikultural yang berskala lokal, nasional dan internasional.

Diimplementasinya kebijakan wisata tambang oleh pemerintah kota Sawahlunto adalah dalam rangka menelusuri dan merekonstruksi masa lampau, membangun imajinasi masa lampau untuk menumbuhkan inspirasi bagi masa depan. Pada situasi berikutnya, kebijakan ini harus dijadikan perspektif yang bertitik tolak dari peninggalan bersejarah masa lalu yang memberikan langkah positif masa kini

dan masa yang akan datang. Kebijakan yang humanis untuk kesejahteraan masyarakat Kota Sawahlunto.

Kebijakan wisata tambang merupakan hal yang baru di Indonesia, dan jenis wisata ini bukan jenis wisata rekreatif dan massal.<sup>14</sup> Kebijakan ini mengedepankan sisi wisata tambang yang lebih menonjolkan sisi edukatif dan pengembangan pribadi. Kebijakan semacam ini belum dikenal dan belum dipandang sebagai potensi di Indonesia. Pengejawantahan visi Kota Sawahlunto melalui kebijakan revitalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam pasca tambang dengan konsep wisata tambangnya sendiri adalah sebetulnya upaya perintisan dan inovasi untuk memperkaya khasanah pariwisata Indonesia. Selanjutnya kebijakan ini dapat dijadikan referensi sekaligus sebagai rekomendasi untuk daerah provinsi kota/kabupaten lainnya yang sedang dan pernah menitikberatkan pendapatan asli daerahnya pada sektor pertambangan.

---

<sup>14</sup> Martokusumo, 2007. *hal.6*.

## KESIMPULAN

1. Kebijakan pasca tambang di Kota Sawahlunto tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2001 tentang visi dan misi Kota Sawahlunto yang menyatakan bahwa visi Kota Sawahlunto adalah “*Sawahlunto Tahun 2020 Menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya.*”
2. Kebijakan pasca tambang menegaskan kemauan politik yang kuat dari Pemerintah Kota Sawahlunto untuk bangkit dari kekurangtersediaannya pada sektor pertambangan dengan menitikberatkan pada sektor pariwisata yang mempunyai muatan sistim pertambangan dan budaya lokal. Dengan menjalin kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan swasta serta juga menjalin hubungan kerjasama dengan daerah dan negara tetangga guna pengembangan objek-objek wisata mempermudah dalam pengimplementasian kebijakan publik pasca tambang.
3. Dalam implementasi kebijakan, ada beberapa langkah strategis yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto menyikapi kondisi pasca tambang, yaitu sebagai berikut :
  - a. Memperbaharui regulasi pertambangan guna meminimalisir eksplorasi tambang yang menyebabkan kerusakan lingkungan tambang untuk keberlanjutan pembangunan yang ideal.
  - b. Revitalisasi dengan pendekatan konservasi dan pemanfaatan kembali peninggalan bersejarah kota dari kegiatan pertambangan batubara,
  - c. Pembangunan wahana wisata baru yang identik dengan pertambangan dan wisata modern.
  - d. Pergelaran *event* multikultural yang berskala lokal, nasional dan internasional.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James, *Public Policy-making, Second edition*, Holt, Rinehart and Winston: 1979.
- Asoka, Andi et al., *Sawahlunto, Dulu, Kini dan Esok. Menyongsong Kota Wisata Tambang yang Berbudaya*, Pusat Studi Humaniora (PSH) Universitas Andalas dan Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, Padang, 2005.
- Dunn, William. N. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2003.
- Kuswartojo, Tjuk, *Sawahlunto 2020, Agenda mewujudkan Kota Wisata Tambang yang Berbudaya*, Pemerintah Kota Sawahlunto, LPM ITB, Bandung, 2001.
- Martokusumo, Widjaja: *Mendaur Ulang Kota Tambang Sawahlunto, Beberapa Catatan tentang pendekatan Konservasi dalam Revitalisasi*, Makalah Program Magister Rancang Kota (RK) Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) ITB, 2007.
- Miko, Alfian (ed.), *Dinamika Kota Tambang Sawahlunto, dari Ekonomi Kapitalis ke Ekonomi Rakyat*, Andalas University Press, Padang, 2006.
- Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- PEMDA KOTA SAWAHLUNTO dan STIAKIN Jakarta, *Strategi Jitu Pemerintah Kota Sawahlunto Dalam Pembangunan Dibawah Kepemimpinan Amran Nur*. Pemda Sawahlunto, Sawahlunto, 2008.
- DISPERINDAGKOP KOTA SAWAHLUNTO, *Data Pertambangan Kota Sawahlunto*, Sawahlunto, 2013.
- PEMDA KOTA SAWAHLUNTO, *Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2010*, Sawahlunto, 2011.